



**P U T U S A N**

Nomor : xxx/Pdt.G/2014/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

**PEMBANDING**, umur 51 tahun, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, dahulu sebagai **"Tergugat sekarang Pembanding"**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FATCHULLAH, S.H.** Advokat-Konsultan Hukum FATCHULLAH, S.H. & REKAN, beralamat di Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2013 yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor. kWI-AI/124/SK/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013.

m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, dahulu sebagai **'Penggugat sekarang Terbanding'**;

Mahkamah Syari'yah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 73/Pdt.G/2013/MS-Bna tanggal 06 Nopember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan sebagai berikut :
  - 2.1. Objek No. 5 angka 5.1, 1 (satu) petak tanah beserta 2 (dua) unit bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Kota Banda Aceh, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Utara dengan Lorong (11,30 M) ;
    - Selatan dengan rumah (11,30 M) ;
    - Barat dengan rumah (15,70 M) ;
    - Timur dengan Jalan (15,70 M) ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No xxx/Pdt.G/2014/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Objek No.5 angka 5.2, 1 (satu) petak tanah beserta 2 (dua) unit bangunan rumah permanen diatasnya, terletak di Kota Banda Aceh dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara dengan tanah (15 M) ;
  - Selatan dengan tanah/rumah (15 M) ;
  - Barat dengan tanah/rumah (18,50 M) ;
  - Timur dengan Jalan (18,50 M) ;
- 2.3. Sisa harga penjualan objek No.5 angka 5.3, sepetak tanah serta 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Kota Banda Aceh, yang belum dibagikan oleh Tergugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 2.4. Sisa harga penjualan objek No.5 angka 5.4, sepetak tanah serta 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Kota Banda Aceh, yang belum dibagikan oleh Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2.5 Objek No.5 angka 5.5, 1 (satu) unit Mobil Suzuki tahun 1994, (dikuasai oleh Tergugat) ;
- 2.6 Objek No.4 angka 5.7, 1 (satu) unit Sepeda Motor tahun 2005, (dikuasai oleh Penggugat) ;
- 2.7 Objek No. 5 angka 5.10, yaitu :
- 1 (satu) unit Televisi 21 inch ;
  - 1 (satu) unit tempat tidur 5 kaki ;
  - 2 (dua) unit Lemari 2 pintu ;
  - 1 (satu) unit Kipas Angin ;
  - 1 (satu) set Kursi Tamu, (dikuasai oleh Penggugat) ;
- 2.8 Objek No.5 angka 5.11 yaitu :
- 1 (satu) unit TV 17 inch ;
  - 1 (satu) unit tempat tidur 4 kaki ;
  - 1 (satu) unit Kipas Angin, (dikuasai oleh Tergugat) ;
3. Membagi harta bersama yang tersebut di atas kepada Penggugat dan Tergugat dengan hak masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada pihak yang berhak sesuai dengan hak bagian masing-masing, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura (fisik) maka dibagi dari nilai penjualan secara lelang ;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.141.000,- ( dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Nopember 2013 ;

Telah membaca memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 28 Nopember 2013, dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 05 Desember 2013, demikian juga kontra memori banding pada tanggal 23 Desember 2013 dan telah diserahkan kepada Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Desember 2013;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Desember 2013 dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Desember 2013. Penggugat/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding pada tanggal 19 Desember 2013, sedangkan Kuasa Penggugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding, hal ini sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 73/Pdt.G/2013/MS-BNA. tanggal 30 Desember 2013;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh membaca dan meneliti memori banding dan kontra memori banding serta berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* terhadap alat-alat bukti dan saksi - saksi di tingkat pertama, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a-quo* antara lain sebagai berikut :

- 1 Bahwa perkara *a-quo* sudah pernah diajukan pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor perkara 136/Pdt.G/2012/MS-Bna, kemudian dicabut kembali atas persetujuan Tergugat/Pembanding. Sesuai dengan Pasal 130 HIR kesepakatan pencabutan antara Penggugat dan Tergugat dapat dianalogi dengan putusan perdamaian dan tidak dapat diajukan lagi dalam perkara yang sama;
- 2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap objek perkara nomor 5 angka ( 1 & 2 ) sangat keliru, karena memutuskan dengan bukti saksi-saksi yang tidak mengetahui asal usul objek perkara tersebut;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No xxx/Pdt.G/2014/MS-Aceh



- 3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap objek perkara nomor 5 angka ( 3 & 4 ) sangat keliru, karena ditetapkan sisa penjualan rumah tersebut sebagai harta bersama, padahal harta tersebut dijual dalam masa perkawinan dengan seizin suami isteri, maka harus dianggap harta tersebut sudah habis dalam masa perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengajuan kembali terhadap perkara *a-quo* yang dicabut oleh Penggugat/Terbanding atas seizin Tergugat/Pembanding, belum ada aturan yang mengaturnya baik dalam undang-undang maupun aturan lain dibawahnya, untuk tidak terjadi kekosongan hukum dan untuk adanya suatu kepastian hukum dan rasa keadilan, maka terhadap kasus perkara *a-quo* dapat diajukan kembali karena pencabutannya hanya dituangkan dalam amar penetapan dan tidak dibuat dengan suatu akta perdamaian. Sesuai Pasal 130 HIR/154 RBg angka (2) disebutkan, jika perkara sudah dicapai perdamaian maka dibuat akta perdamaian dan kedua belah pihak wajib menaati akta tersebut, kekuatan akta perdamaian sama dengan putusan hakim;

Menimbang, bahwa amar penetapan perkara Nomor 136/Pdt.G/2012/MS-Bna, pada point dua ditetapkan dengan memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara gugatan, dengan perintah untuk dicoret berarti perkara *a-quo* belum diproses, oleh karenanya tidak termasuk nebis in idem;

Menimbang, bahwa tentang objek perkara nomor 5 angka (1 dan 2), dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap perkara *a-quo* dan pertimbangannya telah didasarkan pada bukti saksi-saksi serta bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dan menyetujuinya, karena objek tersebut baik tanah maupun rumah di atasnya, diperoleh selama masa perkawinannya, maka objek perkara nomor 5 angka (1 & 2) adalah merupakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Disebabkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Menimbang, bahwa objek perkara nomor 5 angka (3 & 4), Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam pertimbangannya menyatakan bahwa objek tersebut telah dijual oleh Tergugat/Pembanding semasa masih suami isteri, hasil penjualan objek nomor 5 angka (3) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) baru diberikan kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp.35.000.000,- (tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Hasil penjualan objek nomor 5 angka (4) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) baru diberikan kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tuntutan Penggugat/Terbanding supaya sisa hasil penjualan objek nomor 5 angka (3) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisa hasil penjualan objek nomor 5 angka (4) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) harus dinyatakan telah terbukti sebagai harta bersama yang harus dibagikan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam objek perkara nomor 5 angka ( 3 & 4 ). Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa objek harta terperkara tersebut yang oleh Tergugat/Pembanding mengaku harta itu adalah harta bersama namun sudah dijual atas seizin Penggugat/Terbanding dan kedua belah pihak telah menikmati bersama hasil penjualan tersebut, oleh karena itu objek perkara nomor 5 angka ( 3 & 4 ) secara hukum dianggap sudah habis digunakan untuk kepentingan bersama dan tidak ada yang dinamakan utang antara suami isteri dalam suatu rumah tangga. Oleh karenanya tuntutan mengenai objek nomor 5 angka ( 3 & 4 ) harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang objek nomor 5 angka (5) yaitu 1 (satu) unit Mobil tahun 1994 yang dibeli pada tahun 2007 dan sekarang ini dikuasai oleh Tergugat/Pembanding. Dalam jawabannya dipersidangan Tergugat/Pembanding mengakui objek tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan bersedia menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian kepada Penggugat/Terbanding, karenanya dapat ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang objek perkara nomor 5 angka (5) sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam pertimbangannya tentang objek perkara nomor 5 angka (6) yaitu 1 (satu) unit Mobil tahun 1992 dibeli dalam masa perkawinan tahun 2007. Dalam jawaban dan duplik Tergugat/Pembanding mengakui mobil tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, tetapi telah dijual oleh Tergugat/Pembanding seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada saat Tergugat/Pembanding sakit dan pada saat itu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No xxx/Pdt.G/2014/MS-Aceh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding masih dalam status suami isteri, Penggugat/Terbanding sebagai isteri pada saat itu tidak peduli dengan keadaan Tergugat/Pembanding sehingga Tergugat/Pembanding terpaksa menjual untuk biaya pengobatan. Penggugat/Terbanding membantah jawaban Tergugat/Pembanding yang menyatakan menjual Mobil tersebut masih dalam masa ikatan perkawinan akan tetapi Tergugat/Pembanding jual setelah perceraian. Berhubung Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat/Pembanding menjual objek nomor 5 angka (6) tersebut pada saat setelah terjadi perceraian, maka gugatan Penggugat/Terbanding setentang objek tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang objek perkara nomor 5 angka ( 6 ). Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa objek harta perkara tersebut yang oleh Tergugat/Pembanding mengaku harta itu adalah harta bersama namun sudah dijual dalam masa perkawinan, sesuai dengan jawaban Tergugat/Pembanding dalam dupliknya menyatakan bahwa waktu dijual mobil tersebut, antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah rumah dan

Tergugat/Pembanding dalam keadaan sakit, tidak terbukti penjualan mobil oleh Tergugat/Pembanding seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) adanya izin dari Penggugat/Terbanding;

Menimbang bahwa, sesuai dengan Pasal 35 dan 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, untuk bertindak terhadap harta tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak". Oleh karena itu, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa objek harta nomor 5 angka (6) telah dijual oleh Tergugat/Pembanding tanpa seizin Penggugat/Terbanding, maka objek perkara nomor 5 angka ( 6 ) secara hukum dianggap masih ada, dan ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempertimbangkan setentang objek nomor 5 angka (7) yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor tahun 2005. Dalam gugatannya Penggugat mengakui objek tersebut ada pada Penggugat. Oleh karena telah diakui sendiri objek tersebut ada pada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai objek Sepeda Motor tersebut sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang objek perkara nomor 5 angka (7) sudah tepat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempertimbangkan setentang objek nomor 5 angka (8) yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor tahun 1993 warna hitam dan objek nomor 5 angka (9) yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Astrea Grand warna hitam. Dalam jawabannya Tergugat/Pembanding menyatakan kedua objek tersebut telah dijual pada saat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih dalam status suami isteri dan hasil penjualannya sudah dinikmati oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk kebutuhan rumah tangganya, oleh karenanya setentang kedua objek Sepeda Motor tersebut harus dinyatakan ditolak, disebabkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang objek perkara nomor 5 angka (8) sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempertimbangkan setentang objek nomor 5 angka (10) yaitu 1 (satu) unit Televisi 21 inch, 1 (satu) unit tempat tidur 5 kaki, 2 (dua) unit lemari 2 pintu, 1 (satu) unit Kipas Angin dan (satu) unit kursi tamu (dalam penguasaan Penggugat/Terbanding);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatan, Penggugat/Terbanding telah mengakui semua objek yang tersebut pada nomor 5 angka (10) di atas ada pada Penggugat/Terbanding sendiri, maka Majelis Hakim menilai tidak perlu lagi pembuktian lebih lanjut dan harus dinyatakan semua objek tersebut sebagai harta bersama yang harus dibagi kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, disebabkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang objek perkara nomor 5 angka (8) sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan objek perkara nomor 5 angka (11) yaitu 1 (satu) unit Televisi 17 inch, 1 (satu) unit Televisi 21 inch, 1 (satu) unit tempat tidur 5 kaki, 2 (dua) unit Lemari Kaca 2 pintu, 2 (dua) unit Kipas Angin dan 1 (satu) unit Kursi Tamu yang diperoleh dalam masa perkawinan dan sekarang dikuasai oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding menyatakan objek nomor 5 angka (11) di atas tidak semuanya benar, tetapi yang benar dirincikan sebagai berikut yaitu 1 (satu) unit TV 17 inch, 1 (satu) unit tempat tidur 4 kaki, dan 1 (satu) unit Kipas Angin;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No xxx/Pdt.G/2014/MS-Aceh



Menimbang, bahwa menyangkut objek nomor 5 angka (11) di atas tidak semuanya diakui oleh Tergugat/Pembanding, lagi pula Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikannya, maka sepanjang objek yang diakui dan ada dalam penguasaan Tergugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, disebabkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang objek perkara nomor 5 angka (11) sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Menimbang, bahwa harta-harta yang telah terbukti dapat ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum di atas dan masing-masing pihak akan ditetapkan memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KHI, dan bilamana pembagiannya tidak mungkin dilaksanakan secara riil (fisik) maka dibagi dari nilai penjualan melalui lelang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0073/Pdt.G/2013/MS-BNA, tanggal 06 Nopember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1435 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya yang amar lengkapnya akan dicantumkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0073/Pdt.G/2013/MS-BNA, tanggal 06 Nopember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1435 Hijriyah ;

Dengan Mengadili Sendiri :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai berikut :
  - 2.1. Objek nomor 5 angka (1), 1 (satu) petak tanah beserta 2 (dua) unit bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Kota Banda Aceh, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Utara dengan Lorong (11,30 m) ;
    - Selatan dengan rumah (11,30 m) ;
    - Barat dengan rumah (15,70 m) ;
    - Timur dengan Jalan (15,70 m) ;
  - 2.2. Objek nomor 5 angka (2), 1 (satu) petak tanah beserta 2 (dua) unit bangunan rumah permanen di atasnya, terletak di Kota Banda Aceh dengan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Utara dengan tanah (15 m) ;
    - Selatan dengan tanah/rumah (15 m) ;
    - Barat dengan tanah/rumah (18,50 m) ;
    - Timur dengan Jalan (18,50 m) ;
  - 2.3. Objek nomor 5 angka (5), 1 (satu) unit Mobil Suzuki tahun 1994 ;
  - 2.4. Objek nomor 5 angka (6), 1 (satu) unit Mobil Suzuki tahun 1992, telah dijual oleh Tergugat/Pembanding seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
  - 2.5. Objek nomor 5 angka (7), 1 (satu) unit Sepeda Motor tahun 2005;
  - 2.6. Objek nomor 5 angka ( 10 ) yaitu :
    - 1 (satu) unit Televisi 21 inch ;
    - 1 (satu) unit tempat tidur 5 kaki ;
    - 1 (dua) unit Lemari 2 pintu ;
    - 1 (satu) unit Kipas Angin merek ;
    - 1 (satu) set Kursi Tamu;
  - 2.7. Objek nomor 5 angka (11) yaitu :
    - 1 (satu) unit TV 17 inch ;
    - 1 (satu) unit tempat tidur 4 kaki ;
    - 1 (satu) unit Kipas Angin;
3. Membagi harta bersama yang tersebut di atas kepada Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan hak masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian ;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada pihak yang

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No xxx/Pdt.G/2014/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak sesuai dengan hak bagian masing-masing, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura (fisik) maka dibagi dari nilai penjualan secara lelang ;

5. Menolak selebihnya;
6. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.141.000,- ( dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.**, Ketua Majelis **Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, S.H.**, dan **Drs. H. MUHTADI, M.H.**, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Dra. ZAKIAH**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

## KETUA MAJELIS

dto

**Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.**

## HAKIM ANGGOTA I

dto

**Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, S.H.**

## HAKIM ANGGOTA

dto

**Drs. H. MUHTADI, M.H.**

## PANITERA PENGANTI

dto

**Dra. ZAKIAH**

Perincian biaya perkara :

1	Materai	Rp.	6.000,-
2	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3	Biaya Leges	Rp.	3.000,-
4	Biaya Proses	Rp.	136.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 20 Pebruari 2014  
Panitera,



**DRS. H. SYAMSIKAR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)